



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 3534/ 409.101/2012**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK PERINTIS GOGODESO, Dusun Ngade RT. 01/05 Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : PKK DESA GOGODESO
 - Alamat : Desa Gogodeso Kec. Kanigoro
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK PKK PERINTIS GOGODESO
 - Alamat : Dusun Ngade RT 01/05 Ds. Gogodeso, Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar.
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 24 Oktober 2017).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 24 Oktober 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620107 198803 1 028



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/745/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK PERINTIS GOGODESO
Alamat Sekolah : Dusun Ngade Rt 01 Rw 05 Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
NPSN : 20568714
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan formal
Nama Yayasan : Yayasan an TP PKK Desa Gogodeso
Alamat Yayasan : Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta

: 421.2/6215/409.101.2/2017, 25 Oktober 2017

Penandatangan / Notaris

: Drs. Budi Kusumajoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan

: Taman Kanak-kanak (TK)

Masa Berlaku

: 24 Oktober 2022 s.d 24 Oktober 2027

Dasar Pertimbangan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 420/05/409.101/2023, 28 Februari 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 Maret 2023
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJIASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN